



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Patimura No.09 Telp. (0353) 881580

BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 188/ *OLA* /412.201/2024

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan pendidikan anak usia dini maka dipandang perlu adanya suatu lembaga pendidikan anak usia dini.
 - bahwa sebagai dasar penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, maka diperlukan izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan anak usia dini.
 - bahwa izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** :
- Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini KB Melati Nomor 019/KB.Melati/X/2023 Tanggal 20 Oktober 2023.
 - Berita acara hasil verifikasi permohonan perpanjangan izin operasional satuan Pendidikan anak usia dini Nomor 438.14/BA.ijop/412.201/2023 tanggal 26 Oktober 2023.
- Memperhatikan** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 8)
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, Penutupan dan Izin Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada:
- Nama Lembaga : KB MELATI
- Alamat : Desa Mlinjeng Kecamatan Sumberrejo
- Layanan Program : Kelompok Bermain
- Organisasi Penyelenggara : PKK Desa Mlinjeng
- Kedua** :
- Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku mulai 05 Januari 2024 sampai dengan 04 Januari 2027.
- Ketiga** :
- Satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - Pencabutan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini dilakukan apabila satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini atau satuan pendidikan anak usia dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- Keempat** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada tanggal : 4 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bojonegoro

[Signature]

Drs. NUR SUJITO, MM

NIP. 19741013 199302 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Panglima Polim No.36.Telp. (0353) 886683
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : **421.9 / 125.PAUD / 412.42 / III / 2009**

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dari :

P K K DS.MLINJENG KEC.SUMBERREJO

Selaku Pimpinan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Lembaga : **PAUD " MELATI "**

Nomor : **25/PKK/III/2009**

Tanggal : **16 MARET 2009**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti / Penilai Tgl **25 MARET 2009**
Kepada lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut
dapat diberikan ijin operasional.

b. Bahwa ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas
ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang No.22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah
3. PP. No.73 Tahun 1991. tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. PP. No.27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah
5.Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1999, tentang
Kedudukan, Tugas susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
6.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.
81/M.PAN/3/2001, Tgl.19 April 2001,Tentang Organisasi dan tata Kerja
Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda
7.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 051/0/2001,Tgl.19 April 2001,
tentang Organisasi Tata Kerja Direktorat Jenderal PLSP (Direktorat
Pendidikan Anak Usia Dini)
8.Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat
dalam Sistem Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada :

Nama Lembaga : PAUD " MELATI "

Alamat : DS.MLINJENG KEC.SUMBERREJO

Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN

Nama Ketua PAUD : ELVI HIDAYATI,A.Ma

Organisasi Penyelenggara : P K K

Kedua : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada pasal Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **30 MARET 2009** sd **29 MARET 2014**

Ketiga : 1.Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi social terhadap masyarakat.
2.Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3.Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
4.Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada Tgl : 30-02-2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro



Drs ZAINUDDIN, MM
Pembina Tk.I
NIP. 131 634 975